

LOKASI - TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN

2024

Kpt 402 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebanyak 206 (dua ratus enam) Tempat Pemungutan Suara.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2024.
- Lamp.: 9 hlm.